



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 1995  
TENTANG  
TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa radiasi terbukti dan diakui sangat bermanfaat dalam upaya kesehatan, namun penggunaan radiasi juga dapat menimbulkan risiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek somatik maupun efek genetik, baik secara akut maupun kronis bagi pekerja radiasi. Oleh Karena itu, dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan bahaya radiasi atas dasar faktor risiko bahaya radiasi yang diterima pekerja radiasi dalam Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Pekerja Radiasi (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan bahaya radiasi adalah tunjangan yang diberikan kepada :

- a. dokter spesialis radiologi;
- b. radiografer/penata rontgen;
- c. ahli fisika medik;
- d. perawat radiologi;
- e. tenaga kamar gelap radiologi;
- f. tenaga administrasi radiologi;
- g. tenaga teknisi radiologi.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pekerja radiasi dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan sumber radiasi, serta berada dalam medan radiasi pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, diberikan tunjangan bahaya radiasi setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan bahaya radiasi diberikan untuk masing-masing tingkat bahaya radiasi yang ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut :

- a. Nilai 720 : bahaya radiasi tingkat I;
- b. Nilai 480 sampai dengan 719 : bahaya radiasi tingkat II;
- c. Nilai 320 sampai dengan 479 : bahaya radiasi tingkat III;
- d. Nilai 160 sampai dengan 319 : bahaya radiasi tingkat IV.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan nilai bagi pekerja radiasi untuk masing-masing tingkat tunjangan bahaya radiasi, ditetapkan berdasarkan total nilai pekerja radiasi yang bersangkutan yang didapatkan dari hasil penjumlahan nilai faktor dan tingkat risiko bahaya radiasi yang diterima.
- (2) Nilai faktor dan tingkat risiko bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan nilai bagi pekerja radiasi untuk masing-masing tingkat tunjangan bahaya radiasi diatur oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

#### Pasal 5

Besarnya tunjangan bahaya radiasi menurut tingkat bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. tunjangan bahaya radiasi tingkat I Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. tunjangan bahaya radiasi tingkat II Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. tunjangan bahaya radiasi tingkat III Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- d. tunjangan bahaya radiasi tingkat IV Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 6

Pekerja radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak berhak mendapatkan lebih dari satu tunjangan, dan kepadanya diwajibkan untuk memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginya.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 1995  
TANGGAL 12 JULI 1995

Perhitungan dan Penilaian Tingkat Risiko Bahaya Radiasi.

I. Faktor pekerja radiasi yang berhubungan langsung dan atau tidak langsung tetapi berada dalam medan radiasi (disingkat RLDTL).

RLDTL			
TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV
450	300	200	100

II. Faktor Jenis Radiasi (disingkat JR).

JR			
Alpha, Elektron, Gamma, Sinar X			
TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV
180	120	80	40

III. Faktor Besarnya Radiasi (disingkat BR).

BR			
TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV
90	60	40	20

SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

Plt.

ttd.

Lambock V. Nahattands, S.H.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO